

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN ROKOK TANPA CUKAI DI INDONESIA

Nyoman Dita Ary Putri, I Nyoman Gede Sugiarta, Ni Made Sukaryati Karma
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
ditaaryputri@gmail.com, nyomansugiarta14@gmail.com, sukariati64@gmail.com

Abstrak

Indonesia sebagai negara berkembang yang salah satu pendapatannya melalui pungutan Bea dan Cukai dengan pertanggung jawabannya akan dibebankan kepada aparat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai seperti Rokok. Namun masih banyak pabrik atau pengusaha rokok yang melakukan pelanggaran berupa peredaran rokok tanpa cukai di Indonesia. Tujuan penelitian ini guna menganalisa pengaturan hukum terhadap peredaran rokok tanpa cukai di Indonesia serta upaya penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa cukai di Indonesia. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan cara pencatatan dalam dokumentasi. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Setelah data dikumpulkan, kemudian dianalisis secara sistematis, hasil penelitian mengungkapkan bahwa peredaran rokok tanpa cukai di Indonesia diatur dalam pasal 4 yang menyatakan rokok merupakan barang kena cukai karena merupakan hasil olahan tembakau dan pasal 29 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 yang menyatakan barang kena cukai wajib dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya untuk di ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual. Upaya penegakan hukum terhadap rokok tanpa cukai di Indonesia meliputi upaya penegakan hukum secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa cukai dapat dikenakan hukuman pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang merupakan hukuman pidana yang bersifat kumulatif (gabungan).

Kata Kunci: Pengaturan Hukum, Peredaran, Rokok Tanpa Cukai

Abstract

Indonesia as a developing country, one of whose income is through Customs and Excise levies, the responsibility of which will be borne by the apparatus of the Directorate General of Customs and Excise, such as cigarettes. However, there are still many cigarette factories or entrepreneurs who commit violations in the form of distributing cigarettes without excise in Indonesia. The purposes of this study are to analyze the legal regulation of the circulation of excise-free cigarettes in Indonesia and law enforcement efforts against the distribution of excise-free cigarettes in Indonesia. This research method is a normative legal research method with a conceptual approach. The technique of collecting legal materials used in this research is by recording in the documentation. Sources of legal materials used in the form of primary, secondary, and tertiary legal sources. After the data was collected, then analyzed systematically, the results of the study revealed that the circulation of cigarettes without excise in Indonesia is regulated in Article 4 which states that cigarettes are excisable goods because they are processed tobacco products and Article 29 of Law Number 39 of 2007 which states that goods are subject to excise. must be attached with excise stamps or affixed with other signs of payment of excise duty to be offered, delivered, sold, or made available for sale. Law enforcement efforts against excise-free cigarettes in Indonesia include preventive (prevention) and repressive (enforcement) law enforcement efforts. Law enforcement against the distribution of cigarettes without excise may be subject to criminal penalties in the form of imprisonment and fines which are cumulative (combined) criminal penalties.

Keywords: Legal Regulation, Circulation, Cigarettes Without Excise

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang saat ini berada dalam tahap usia tumbuh kembang yang pada dasarnya diibaratkan sebagai sebuah rumah tangga yang begitu memerlukan biaya sebagai *support system* untuk anggaran pembiayaan guna memenuhi kebutuhan negara. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, negara mendapatkan sumber penerimaan keuangan melalui pendapatan pungutan Bea dan Cukai dan pungutan pajak lainnya yang sah serta dipertanggung jawabkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pungutan dan pajak yang dimaksud, disebut Cukai yang dikenakan terhadap suatu

produk atau barang yang mempunyai karakteristik atau sifat yang ditetapkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai yang kemudian disebut dengan Undang-undang Cukai. Cukai merupakan pungutan negara yang berfungsi menyekat penyebaran barang yang harus melunasi cukai, dengan konsekuensi bahwa cukai memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara yang berarti (Suroño, 2013).

Karakteristik barang kena cukai salah satunya terdapat pada hasil tembakau yakni rokok sesuai dengan yang dijelaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-undang Cukai, yang dikenakan cukai karena rokok merupakan barang yang beredar luas dan perlu dipantau karena pemakainya dapat menyebabkan pengaruh buruk bagi populasi penduduk dan ekologi di Indonesia. Rokok yang beredar luas di masyarakat Indonesia harus merupakan rokok yang legal edar dengan ciri utama yakni terdapat pita cukai yang terbalut pada bungkus rokok tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, peredaran rokok legal mulai disandingkan dengan rokok yang beredar luas tanpa terbalut pita cukai pada kemasannya yang kemudian dinamakan sebagai rokok ilegal. Pengusaha rokok tanpa lekatan pita cukai dapat disebut melanggar Undang-undang Cukai, dengan tujuan menghindari kewajiban pajak terhadap negara.

Pengendalian terhadap rokok tanpa cukai ini pemerintah membutuhkan kerja secara bersama dengan seluruh pihak seperti instansi pengawasan, penegakan, serta produsen rokok dan masyarakat. Kesatuan kerjasama yang baik dari semua instansi seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Satuan Polisi Pamong Praja, serta Dinas Perindustrian diyakini berdampak positif dalam hal pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukumnya. Akan tetapi, faktanya masih sangat banyak beredar luas rokok tanpa pita cukai di wilayah Indonesia yang dapat dikatakan tidak patuh dengan Undang-undang Cukai yang berlaku. Dalam memberantas peredaran rokok ilegal sejatinya dibutuhkan upaya kongkret dari berbagai stakeholder baik itu pemerintah daerah, Bea Cukai dan juga masyarakat sendiri, oleh sebab itu kesadaran hukum menjadi kunci untuk memberantas peredaran rokok ilegal dimasyarakat (Herdianto, 2020).

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini mengungkapkan bahwa ketentuan tindak pidana mengenai cukai secara khusus di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Naldi, 2019). Adapun pertanggungjawaban pidana tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai berdasarkan putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Mdn yaitu pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai dipidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dan denda sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan maka harta benda atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan (Panjaitan, 2022). Penegakan hukum dalam memberantas peredaran rokok ilegal tanpa cukai yaitu berupa penegakan hukum secara preventif yaitu dapat berupa mengadakan penyuluhan hukum, melaksanakan pengamatan dan melakukan patroli, sedangkan penegakan hukum secara represif yaitu berupa melakukan penangkapan, penyitaan atau penegahan dan operasi pasar (Syahputra et al., 2016). Dari fenomena tersebut maka dilakukanlah penelitian yang bertujuan untuk menganalisa pengaturan hukum terhadap peredaran rokok tanpa cukai di Indonesia serta upaya penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa cukai di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek namun tidak mengkaji aspek implementasi maupun terapannya dengan menggunakan pendekatan masalah secara konseptual yakni beranjak dari perundang-undangan serta beberapa ideologi yang tumbuh dan hidup di dalam ilmu hukum sebagai dasar untuk menjelaskan gagasan atau ide melalui penjelasan pemahaman dasar hukum, konsepsi hukum yang berkesinambungan dengan problematika hukum, serta dan pendekatan masalah secara perundang-undangan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan isu hukum yang dihadapi (Fathori, 2016). Adapun sumber hukum yang digunakan yakni sumber hukum primer yang bersifat yurisdiksi seperti peraturan perundang-undangan, dan catatan formal (Soekanto, 1983). Peneliti juga menggunakan bahan hukum sekunder yang menopang secara kuat bahan hukum primer dengan memberikan pemahaman lebih rinci terhadap bahan hukum primer. Serta peneliti

menggunakan bahan hukum tersier sebagai pelengkap yang bersifat sebagai pemberi petunjuk dan penjelasan kuat terhadap sumber hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan lain-lain. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan cara pencatatan dalam dokumentasi yaitu dengan membaca, mencatat, mengutip, meringkas, dan menelaah informasi serta pemahaman yang didapat dari peraturan perundang-undangan, beberapa literatur yang berkaitan dengan inti permasalahan. Selanjutnya, setelah bahan hukum yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan tersebut, peneliti mengolah dan menganalisis dengan menggunakan metode pengolahan bahan baku secara sistematis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Pengaturan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai di Indonesia*

Suatu produk dapat dikatakan legal edar di Indonesia diukur salah satunya melalui legalitas usaha sebagai pencerminan jati diri dari produk tersebut. Pada sebuah usaha, legalitas ini berbentuk izin usaha sebagai syarat dari penyelenggaraan sebuah kegiatan usaha, seperti usaha produk. Legalitas usaha juga sebagai simbol dari kualitas suatu produk yang akan diedarkan secara luas, sebab usaha yang baik adalah usaha yang tidak merugikan orang lain, dapat bermanfaat, dan menjamin konsumen dari hal-hal yang merugikan. Legalitas usaha di Indonesia diklasifikasikan dalam bentuk Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU). Surat Izin Usaha Perdagangan dikeluarkan oleh pejabat yang diberikan kepada pengusaha sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan secara sah terhadap sektor usaha kecil sampai sektor usaha besar kecuali sektor usaha kecil perorangan. Syarat untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), perusahaan diwajibkan mengajukan Surat Permohonan Izin serta dikenakan biaya administrasi (Fitriani, 2017). Selanjutnya, Surat Izin Tempat Usaha merupakan perizinan mengenai lokasi yang akan digunakan sebagai tempat usaha yang layak digunakan sebagai tempat produksi serta tidak menimbulkan dampak negatif kepada beberapa pihak dengan dasar hukum yaitu peraturan dari setiap daerah pada tingkatan kabupaten atau kota.

Selain legalitas usaha, produksi terhadap rokok yang legal edar di Indonesia harus sebanding dengan aturan dalam Undang-undang yang legal seperti Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan yang mengatur mengenai kandungan rokok yakni bahwa rokok yang diproduksi wajib melakukan pemeriksaan dan pengujian di laboratorium yang sudah terakreditasi terhadap kandungan nikotin serta tar pada setiap varian batang rokok yang diproduksi. Selanjutnya, setelah diperiksa dan diuji, kandungan nikotin serta tar tersebut wajib tertera pada label kemasan produk rokok dengan penempatan yang kasat mata dan mudah dibaca, dengan ketentuan yakni kandungan nikotin dan tar tersebut diletakkan pada salah satu sisi kecil bungkus rokok, tertulis dalam bentuk persegi dengan tepian garis 1 (satu) mm, berwarna yang bertolak belakang antara pondasi kemasan dan tulisan, dengan standar tulisan minimal 3 (tiga) mm. Ketentuan lain mengenai label pada kemasan rokok agar layak edar di Indonesia juga tertera dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 yang tertulis bahwa selain kadar nikotin serta tar yang dicantumkan pada label bungkus rokok, kode produksi serta tulisan mengenai peringatan terhadap kesehatan juga wajib dicantumkan. Tulisan tentang peringatan terhadap kesehatan harus mudah dilihat dan jelas dibaca yakni berupa “merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan.

Selain mengenai legalitas usaha dan legalitas produksi, rokok yang layak edar di Indonesia juga harus legal dalam iklan dan promosi nya sesuai dengan aturan yang turut serta diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 yakni bahwa iklan dan promosi rokok dapat dilakukan di media elektronik, cetak atau luar ruang dengan larangan terhadap materi muatan seperti iklan yang memicu atau merekomendasikan setiap orang untuk merokok, iklan yang menggambarkan atau menyatakan bahwa rokok bermanfaat terhadap kesehatan, menggambarkan iklan dalam bentuk tulisan atau gambar yang mengarah pada seseorang yang sedang merokok, serta iklan yang ditujukan atau menggambarkan terhadap anak, remaja, atau wanita hamil. Materi muatan iklan juga turut memperingatkan bahaya merokok bagi kesehatan yang dicantumkan secara jelas dan mudah dibaca dengan ukuran yang proporsional.

Iklan terhadap rokok yang legal edar di Indonesia juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan yakni iklan produk tembakau wajib mencantumkan

peringatan tentang kesehatan yang diimplementasikan dalam bentuk tulisan maupun gambar dengan ukuran paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total durasi iklan atau 15 % (lima belas persen) dari total luasnya iklan, serta mencantumkan dan menerapkan verifikasi umur untuk membatasi akses dalam bentuk penandaan atau tulisan “18+” dalam iklan produk tembakau tersebut. Kemudian, terhadap iklan yang dipromosikan di media luar ruangan tidak diperkenankan meletakkan iklan di kawasan tanpa rokok, tidak diletakkan di jalan utama atau protokol, tidak memotong bahu jalan, dan ukuran tidak melebihi 72 (tujuh puluh dua) meter persegi.

Rokok tanpa cukai atau rokok yang dibubuhi pita cukai palu dapat juga dikatakan sebagai rokok ilegal dengan ciri-ciri pita cukai asli diantaranya yaitu pita cukai asli dapat dideteksi secara kasat mata, kertas hologram biasanya berwarna hijau dengan lambang Indonesia namun warna dapat berubah setiap tahunnya, serta kertas pita cukai asli memiliki serat seperti cacing dan *watermark*. Rokok yang wajib edar di Indonesia dapat ditempuh dengan legalitas usaha, legalitas produksi, serta legalitas promosi sebagai birokrasi dari peredaran rokok di Indonesia. Serta seperti yang telah diuraikan diatas, bahwa merokok merupakan hasil olahan tembakau, sesuai dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai maka pada kemasan rokok wajib dibubuhi dan dilekati pita cukai sebagai bukti pelunasan cukai sehingga rokok tersebut dapat dikatakan legal untuk ditawarkan, diserahkan, disediakan untuk dijual. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai juga mengatur rokok yang beredar tanpa pita cukai serta tidak memenuhi aturan Undang-undang yang telah berlaku dikatakan sebagai rokok ilegal, setiap orang yang mengedarkannya dapat dikatakan melawan hukum dan dapat dikenakan pidana penjara dan pidana denda.

2. Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai di Indonesia

Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada keselarasan hubungan nilai dalam kaidah dengan sikap tindak yang menjadi tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 1986). Masyarakat membentuk hukum dengan harapan bahwa hukum akan menciptakan keamanan, menjamin hak hidup masyarakat, serta menjaga ketertiban masyarakat. Dalam rangka mencapai harapan tersebut, diperlukan proses dengan melibatkan banyak hal di dalamnya yang disebut sebagai penegakan hukum. Efektif atau tidaknya penegakan hukum ini dapat ditentukan dari faktor hukum itu sendiri seperti produk hukum, faktor penegak hukumnya, faktor sarana prasarana yang mendukung proses penegakan hukum, faktor masyarakat sebagai implementasi berlakunya hukum, serta faktor kebudayaan.

Tahapan-tahapan yang dilalui dalam proses penegakan hukum terdiri dari tahap formulasi yaitu tahap dimana peraturan dirumuskan, tahap aplikasi yaitu tahap penerapan dan penegakan aturan hukum, serta tahap eksekusi yaitu aparat pelaksana pidana menegakan peraturan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam menegakkan hukum, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi yakni kepastian hukum yang merupakan hasil kerjasama antara lembaga penegak hukum dengan masyarakat, antar lembaga penegak hukum, serta antar masyarakat. Selanjutnya, memenuhi unsur manfaat dalam artian hukum harus bermanfaat bagi manusia dengan memberi dampak positif. Unsur yang terakhir yaitu unsur keadilan, dalam artian bahwa hukum diletakkan tepat pada tempatnya dan sesuai dengan porsinya.

Upaya pengawasan terhadap rokok yang beredar tanpa pelunasan cukai meliputi upaya penegakan hukum secara preventif (pencegahan) yang merupakan upaya pencegahan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan di dalam lingkup masyarakat dan upaya penegakan hukum secara represif (penindakan) yang merupakan salah satu upaya yang bersifat konsepsional, dimana upaya ini dilakukan setelah terjadinya suatu kejahatan (Singgi et al., 2020). Upaya penegakan hukum secara preventif dapat ditempuh dengan menyelenggarakan penyuluhan hukum seperti sosialisasi peraturan kepabeanan dan cukai, melaksanakan pengamatan untuk menggali informasi mengenai peredaran rokok tanpa cukai dengan maksud mencegah maraknya peredaran rokok tanpa cukai di masyarakat, serta melakukan patroli Bea dan Cukai dengan eksekusi secara langsung ke lapangan. Upaya penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa cukai secara represif dapat ditempuh dengan melakukan penangkapan dengan tujuan siapapun yang mengedarkan produk tanpa cukai tersebut diproses sampai pengadilan. Upaya represif selanjutnya yaitu melakukan operasi pasar yang biasanya dilakukan oleh bagian penindakan dan penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) bersama tim pemantauan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau (HJE HT) dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui operasi pasar gabungan. Kemudian melakukan pencegahan

atau penyitaan dengan status barang sitaan yakni barang milik negara, dilelang, dimusnahkan. Serta upaya represif pemusnahan terhadap rokok tanpa cukai yang secara mutlak tidak boleh diedarkan.

Dalam melakukan upaya penegakan hukum tentunya tidak berjalan lurus dengan yang telah diupayakan, karena dihambat oleh beberapa faktor seperti masih kurangnya kesadaran produsen rokok dan masyarakat terhadap rokok tanpa cukai, lemahnya aturan atau regulasi terhadap rokok ilegal, kurang kuatnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat terkait, serta adanya kenaikan tarif cukai. Berdasarkan hambatan tersebut, adapun upaya lain yang dapat ditempuh untuk menekan peredaran rokok tanpa cukai yakni perlu adanya penyederhanaan tarif cukai agar produsen rokok tidak memproduksi rokok dengan modal yang rendah keuntungan yang banyak.

Penegakan hukum dalam prosesnya tentu mendasar pada produk hukum yang ada. Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa peredaran rokok dapat ditempuh melalui iklan dan promosi, mengenai hukuman pidana terhadap peredaran rokok yang tidak layak edar di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 yaitu siapapun yang mengiklankan atau mempromosikan rokok yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut dapat dikenakan hukuman administratif berupa penarikan atau perbaikan iklan, peringatan tertulis, pelarangan sementara pengiklanan produk tembakau, teguran secara lisan dan tertulis, serta penarikan produk. Penegakan hukum berupa hukuman administratif juga dapat dikenakan terhadap pengusaha pabrik rokok tanpa izin yang tertera dalam Undang-undang Cukai yakni setiap orang yang menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik tanpa mempunyai izin dapat dikenakan hukuman administrasi berupa denda paling sedikit Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Kemudian mengenai rokok tanpa cukai yang tersebar luas di Indonesia, penegakkan hukumnya juga diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yaitu kepada setiap orang yang tidak memiliki izin menjalankan pabrik atau mengimpor barang kena cukai dapat terjerat pidana penjara minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 2 (dua) tahun dan dipidana denda minimal 2 (dua) kali dan maksimal 10 (sepuluh) kali pentaksiran cukai yang semestinya dilunasi. Serta mengatur juga terhadap seseorang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk kemudian dijual barang kena cukai tanpa pelekatan pita cukai atau tanpa tanda pelunasan cukai lainnya dapat dijera dengan hukuman penjara sesingkat - singkatnya 1 (satu) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda minimal 2 (dua) kali dan maksimal 10 (sepuluh) kali pentaksiran cukai yang semestinya dilunasi. Sesuai dengan ketentuan di atas, penegakan hukum terhadap rokok yang beredar tanpa pita cukai atau pelunasan cukai dapat dilaksanakan dengan penerapan hukuman pidana, penerapan hukuman seperti ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana tersebut dikenakan hukuman pidana rangkap yang cukup berat, yaitu di satu sisi penerapan hukuman pidana penjara serta pidana denda.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Rokok yang legal edar di Indonesia dapat diukur melalui legalitas usaha, legalitas produk, serta legalitas iklan dan promosi sebagai sarana peredarannya. Mengenai pengaturan hukum terhadap peredaran rokok tanpa cukai di Indonesia yaitu bahwa karena rokok termasuk ke dalam karakteristik barang kena cukai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 yaitu bahwa karakteristik barang kena cukai salah satunya dikenakan terhadap hasil tembakau, maka pada kemasan rokok wajib dilekati pita cukai sehingga rokok tersebut dapat dikatakan legal untuk ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Cukai. Upaya penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa cukai di Indonesia meliputi upaya penegakan hukum secara preventif (pencegahan) yaitu dengan peningkatan sinergi internal Bea Cukai (Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai), Pengawasan pendistribusian dan penggunaan pita cukai secara elektronik, Pengawasan produksi BKC secara elektronik, serta dengan upaya represif (penindakan) yaitu pengawasan lapangan di wilayah produksi, pengangkutan dan pemasaran, pertukaran data Bea Cukai dengan Ditjen Pajak, operasi pasar, penyitaan, dan pemusnahan. Serta Penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa cukai dapat dikenakan hukuman pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang merupakan hukuman pidana yang bersifat kumulatif (gabungan), dengan mengutamakan penerapan hukuman pidana penjara dan selanjutnya digandakan dengan hukuman pidana denda secara kumulatif.

2. Saran

Sudah sepatutnya Aparat Penegak Hukum mengeksekusi lebih ketat lagi agar dapat dijatuhkan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan Produk Hukum yang telah berlaku agar tidak merugikan negara dari sektor perekonomian terhadap mereka yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tanpa dilekati pita cukai atau tanpa dibubuhi tanda pelunasan cukai.

DAFTAR PUSTAKA

- Fathori, A. (2016). *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Fitriani, R. (2017). Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha dalam Kegiatan Bisnis. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(1), 136–145.
- Herdianto, R. (2020). Implementasi Pasal 8 dan 9 PERMENKEU RI Nomor 7/PMK.07/2020 Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 2(3), 1–15.
- Naldi, S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Bengkalis. *JOM Fakultas Hukum*, 6(2), 1–15.
- Panjaitan, C. J. (2022). Tindak Pidana Menjual Barang Kena Cukai yang Tidak Dilekati Pita Cukai Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 Tentang cukai (Analisis Putusan Nomor 18/Pid.Sus.2020/PN.Mdn). *Jurnal Hukum KAJIDAH: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 21(2), 279–311.
- Singgi, I. G. A. S. K., Suryawan, I. G. B., & Sugiarta, I. N. G. (2020). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Peretasan sebagai Bentuk Kejahatan Mayantara (Cyber Crime). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), 334–339.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Gafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta.
- Suroho. (2013). *Bahan Ajar Teknis Cukai*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Syahputra, I., Erdianto, & Edorita, W. (2016). Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota. *JOM Fakultas Hukum*, 3(1), 1–15.